



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1271016509850001, Tempat/tanggal lahir Medan, 25 September 1985, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Irwanda, S.H., dan Jalaluddin, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat Hari Irwanda, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Mandala By Pass Selam VII No. 11-C, Kelurahan Tegal S Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2793/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Medan 09 Maret 1982, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan,

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 14 Desember 2023, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum islam pada 22 Shafar 1426 H atau bertepatan pada hari Jum'at tanggal 1 April 2004 sebagaimana tercantum di Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan tinggal bersama di di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 1) XXXXX, Lahir di Medan, 04 September 2005, Jenis Kelamin Perempuan.
  - 2) XXXXX, Lahir di Medan, 10 Agustus 2007, Jenis Kelamin Laki-laki.
  - 3) XXXXX, Lahir di Medan, 08 Agustus 2015, Jenis Kelamin Laki-laki.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya rukun, bahagia dan harmonis mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2015, Tergugat sering tidak pulang ke rumah selama 3 hari 3 malam, setelah Tergugat pulang langsung meminta paksa duit milik Penggugat tetapi tidak diberikan. Karena tidak diberikan Tergugat mencuri uang tersebut didalam dilemari, kemudian Penggugat mengetahui kalau Tergugat mencuri uang Penggugat, lantas Tergugat menarik dan menampar Penggugat.

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar bulan Juni 2018.
6. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan:
  - a. Bahwa Tergugat menunjukkan sikap ketidak perdulian terhadap biaya kebutuhan rumah tangga, padahal suatu hal yang lumrah Penggugat menanyakan biaya kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat.
  - b. Bahwa apabila ditanyakan oleh Penggugat mengenai biaya kebutuhan rumah tangga, Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat.
  - c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan berjudi, kasar dan sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat.
  - d. Bahwa Tergugat marah-marah serta memukul Penggugat karena Tergugat tidak terima kalau Penggugat Hamil anak ke tiga tahun 2015.
  - e. Bahwa Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lain.
  - f. Bahwa kemudian di bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat jarang pulang kerumah, bukan merubah perilaku menjadi baik, akan tetapi Tergugat malah meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya saat itu tidak ada hubungan baik secara Lahir maupun Bathin ditambah lagi tiada suatu peninggalan apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah pengganti oleh Penggugat.
8. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa ke tiga anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ke tiga anaknya ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



10. Bahwa berdasarkan hal-hal atau fakta yang telah diuraikan diatas, sangat patut dan layak jika Majelis Hakim Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat (Tergugat (Alm) terhadap Penggugat (Penggugat).

11. Bahwa dari pihak keluarga Tergugat hanya mengucapkan prihatin, tidak pernah mau untuk melakukan mediasi atau mendamaikan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dikarenakan keluarga Tergugat mengetahui kesalahan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon perkenanan Majelis Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil kedua belah pihak untuk dihadirkan pada hari persidangan dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan **Talaq Satu Ba'in Sughra** Tergugat (Tergugat (Alm) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **1). XXXXX; 2). XXXXX, dan 3). XXXXX**; berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara inisesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 11 Desember 2023 kepada Kuasa Penggugat, Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Penggugat untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, tanggal 01 April 2004, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

## B. Saksi:

1. Nama: Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di alamat sebagaimana alamat Penggugat;
- Bahwa mulanya rumah tanggal Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak bulan Januari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat gemar bermain judi sehingga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga serta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2018, disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu merawat dan mengasuh anak-anaknya;

2. Nama: Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di alamat sebagaimana alamat Penggugat;
- Bahwa mulanya rumah tanggal Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak bulan Januari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat gemar bermain judi sehingga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



tangga serta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2018, disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu merawat dan mengasuh anak-anaknya;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan apa pun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya sebagaimana gugatannya, namun Penggugat mencabut dalil gugatannya pada petitem angka 3 sepanjang gugatan Hak Asuh Anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

#### **Upaya Damai**

*Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat gemar bermain judi sehingga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga serta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas Penggugat, dan pertengkaran itu tidak dapat didamaikan dan Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

## **Perceraian**

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat gemar bermain judi sehingga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga serta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas

*Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan SEMA No 9 Tahun 1964 tentang putusan verstek, majelis hakim membebani Peggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan gugatannya Peggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Peggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena bukti satu-satunya perkawinan adalah akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Peggugat tetap wajib membuktikan dengan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Peggugat mengajukan bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Peggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 01 April 2004, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya dapat diterima dan karenanya pula Peggugat dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Peggugat telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran Peggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan disebabkan Tergugat gemar bermain judi sehingga tidak bertanggungjawab atas nafkah

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga serta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas Penggugat. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2015 sampai bulan Juni 2018;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat gemar bermain judi sehingga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga serta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

*Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat gemar bermain judi sehingga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga serta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas Penggugat, dan pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan oleh keluarga, bahkan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Demikian pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

وَإِذَا سُتِدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya : Apabila ketidaksenangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua)

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

## Petitem Yang Dicabut

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut dalil gugatannya pada petitem angka 3 mengenai gugatan Hak Asuh Anak, Majelis Hakim berpendapat gugatan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (**seratus enam puluh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, MA dan Drs. H. Yusri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.H.I.  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Amin, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sardauli Siregar, MA**

**Drs. H. Yusri, M.H**

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

|    |                        |   |           |                   |
|----|------------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp        | 60.000,00         |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK  | : | Rp        | 50.000,00         |
| .  |                        |   |           |                   |
| 3. | Biaya Panggilan        | : | Rp        | 40.000,00         |
| .  |                        |   |           |                   |
| 4. | Meterai                | : | Rp        | 10.000,00         |
|    | <b>Jumlah</b>          | : | <b>Rp</b> | <b>160.000,00</b> |

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)